

# PERAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN

**Yusmita**

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*

**Abstrak:** Dalam kajian fiqh Islam arbitrase disebut dengan istilah tahkim, akan tetapi tahkim dalam kajian fiqh hanya mencakup penyelesaian persengketaan dalam keluarga saja, tidak mencakup perkara perdata lainnya. Arbitrase dalam konsep modern dan perundang-undangan cenderung hanya menyelesaikan sengketa ekonomi saja. Sementara di dalam perundang-undangan dijelaskan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara arbitrase adalah perkara yang memungkinkan terjadi perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa. Persengketaan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu persengketaan dengan orang lain, seperti persengketaan masalah ekonomi, perdagangan, maupun persengketaan yang menjadi wilayah hukum keluarga, seperti persengketaan antara ayah dengan anak, suami dengan isteri dan yang lainnya.

Arbitrase ini diperlukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara suami isteri, dalam rangka menekan angka perceraian dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Lembaga arbitrase khusus bagi umat Islam di Indonesia yaitu BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional). Perkara-perkara percekocokan antara suami isteri yang tidak bisa diselesaikan sendiri diharapkan tidak sampai ke pengadilan, tetapi cukup diselesaikan di BP4 dan BASYARNAS saja. Menurut penulis BASYARNAS ini merupakan alternatif yang dapat dipilih umat Islam pada masa akan datang dalam menyelesaikan perkara perdatanya. Walaupun perkara perceraian belum tersurat atau tercantum secara jelas di dalam pasal-pasal aturan BASYARNAS, akan tetapi peluang itu telah tersirat di dalamnya, yaitu dapat menyelesaikan perkara perdata umat Islam.

**Kata kunci** : *Arbitrase dan perceraian*

## **Pendahuluan**

Arbitrase merupakan bentuk penyelesaian perkara perdata di luar lembaga peradilan. Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara arbitrase adalah perkara yang memungkinkan terjadi perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa. Persengketaan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu persengketaan dengan orang lain, seperti persengketaan masalah ekonomi, perdagangan, maupun persengketaan yang menjadi wilayah hukum keluarga, seperti persengketaan antara ayah dengan anak, suami dengan isteri, mertua dengan menantu dan yang lainnya. Tetapi kasus yang paling banyak terjadi adalah perselisihan antara suami isteri, yang sering sekali berakhir dengan perceraian.

Penyelesaian arbitrase ini sering juga disebut dengan penyelesaian kekeluargaan, karena prinsip dasarnya adalah perdamaian. Akan tetapi, jika jalan perdamaian atau kekeluargaan tidak dapat ditempuh, maka arbitrator dapat mengeluarkan putusan yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang bersengketa. Karena yang memilih dan mengangkat arbitrator ini adalah pihak yang bersengketa dengan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian, maka konsekuensinya adalah pihak yang mengangkat harus mengikuti putusan arbitrator. Praktek arbitrase ini dalam sejarah umat Islam juga sudah sering dilakukan, baik dalam wilayah politik, ekonomi dan keluarga.

Di dalam kajian fiqh Islam arbitrase bisa disamakan dengan istilah *tahkim*, akan tetapi tahkim dalam kajian fiqh cakupannya

lebih kecil dibanding arbitrase dalam konsep modern atau perundang-undangan. Tahkim dalam kajian fiqh hanya mencakup penyelesaian persengketaan dalam keluarga saja, tidak mencakup perkara perdata lainnya. Sementara di lain pihak, arbitrase dalam konsep modern dan perundang-undangan cenderung hanya menyelesaikan sengketa ekonomi saja. Karena itu pada makalah ini penulis ingin menggabungkan dan menganalisa tentang arbitrase dalam fiqh dan arbitrase dalam konsep modern dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang berada diambang perceraian. Apakah konsep yang dipakai dalam usaha perdamaian antara pasangan suami isteri yang berselisih terus menerus adalah konsep arbitrase modern yang terdapat di dalam Undang-undang, atau kembali ke konsep fiqh klasik, atau menggabungkan dua konsep ini. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkannya pada makalah ini, dan akan ditawarkan model arbitrase yang relevan untuk masa sekarang dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

### **Arbitrase Dalam Perundang-Undangan**

Sebelum penulis menjelaskan arbitrase dalam penyelesaian perceraian atau arbitrase dalam hukum keluarga, terlebih dahulu penulis jelaskan tentang arbitrase dalam perundang-undangan di Indonesia. Sehingga nanti akan tergambar peluang penyelesaian masalah perselisihan suami isteri yang hampir bercerai dengan arbitrase. Pada saat sekarang, perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang arbitrase adalah **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**. Walaupun undang-undang ini sebenarnya secara tersurat hanya menyelesaikan sengketa perdagangan. tetapi ada satu pasal yang memberi peluang bahwa hukum keluarga juga memungkinkan untuk diselesaikan dengan arbitrase. Atau minimal undang-undang ini dapat dijadikan rujukan dalam membuka peluang arbitrase dalam penyelesaian

perceraian yang diakui oleh hukum positif di Indonesia.

Di dalam **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, pada pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>1</sup> Lebih jelasnya arbitrase merupakan prosedur penyelesaian sengketa di luar peradilan atas kesepakatan antara pihak yang bersangkutan oleh seorang wasit atau lebih.<sup>2</sup> Wasit yang dimaksudkan adalah orang yang dianggap netral dan dapat menengahi atau mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa atau disebut dengan arbitrator atau arbiter.

Sebelum **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** disahkan, di Indonesia telah berdiri dua badan arbitrase nasional, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang berdiri tanggal 3 Desember 1977 dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1993. Tetapi dua badan arbitrase ini bergerak dibidang komersial, yaitu bidang perdata perdagangan, industri dan keuangan.<sup>3</sup> Kemudian BAMUI berubah nama menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional) pada tanggal 24 Desember 2003.

Biasanya prosedur arbitrase yang manapun menunjukkan prosedur yang persis sama sebagaimana dalam hukum nasional, yaitu menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertentu yang dinamakan para arbiter, yang dipilih secara bebas oleh para pihak,

---

<sup>1</sup>*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, pasal 1 ayat 1.

<sup>2</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung, 1992, h. 181.

<sup>3</sup> Zainal Arifin, *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Himmah Vol. VII No. 18 Januari-April 2006, h. 68.

mereka itulah yang memutuskan tanpa terlalu terikat kepada pertimbangan-pertimbangan hukum.<sup>4</sup> Pada pasal 1 ayat 7 UU No. 30 1999 disebutkan bahwa arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.<sup>5</sup> Pada **pasal 4** ayat (1) dinyatakan bahwa dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.<sup>6</sup> Dengan kata lain para pihak yang bersengketa wajib menerima putusan yang ditetapkan oleh arbiter, karena arbiter ditunjuk oleh orang yang bersengketa langsung. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

Namun demikian, undang-undang membatasi perkara yang dapat diselesaikan secara arbitrase, sebagaimana yang ditetapkan dalam **pasal 5** UU No 30 tahun 1999, ayat 1 menetapkan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Ayat (2) menetapkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Kalau kita cermati, pasal 2 ini, menunjukkan bahwa perundang-undangan memberi peluang bagi sengketa-sengketa perdata lain untuk diselesaikan dengan cara arbitrase, termasuk masalah perselisihan rumah tangga.

<sup>4</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional edisi 10*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, h. 647.

<sup>5</sup> Undang-undang, *Op.Cit.* pasal 1 ayat 7

<sup>6</sup> *Ibid*, pasal 4 ayat 1.


Perundang-undangan juga menetapkan syarat-syarat orang yang boleh menjadi arbiter, sebagaimana pasal 12 UU No. 30 tahun 1999, antara lain :

- a. Cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Berumur paling rendah 35 tahun;
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Pada ayat 2 dijelaskan bahwa Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Syarat-syarat yang ditetapkan di atas berbeda dengan keinginan hukum Islam yang mengatur tentang arbitrase atau tahkim, yang sebaliknya menganjurkan yang menjadi wasit sebaiknya keluarga dari masing-masing yang bersengketa. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada sub bahasan berikutnya.

### Arbitrase/ Tahkim Dalam Islam Sebagai Solusi dalam Penyelesaian Perceraian

Aturan tentang tahkim atau arbitrase di dalam hukum keluarga Islam, diatur di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35 :





Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kata “persengketaan” yang terdapat dalam terjemahan ayat tersebut di atas adalah terjemahan dari kata “*syiqaq*”. Dalam ayat tersebut secara etimologi berarti percekocan, perselisihan dan permusuhan di mana dengan sikap dan arah berpikir masing-masing pihak sudah tidak lagi dapat dikokpromikan.<sup>7</sup> Dari kata *syiqaq* itu, seperti dikemukakan oleh Ali Sabuni, seorang ahli tafsir, dalam bukunya *Rawai’ulbayan*, dipahami bahwa ketidaksesuaian bukan hanya terdapat di satu pihak tetapi pada kedua belah pihak suami istri. Percekocan dalam sebuah rumah tangga baru disebut *syiqaq* bilamana sampai ke batas di mana tidak lagi dapat diselesaikan antara suami istri. Dengan demikian, setidaknya ada dua kriteria yang menjadikan perselisihan dalam sebuah rumah tangga dapat disebut sebagai perkara *syiqaq*<sup>8</sup>:

Pertama : ketidaksesuaian pada kedua belah pihak. Artinya masing-masing pihak telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Hal inilah yang membedakannya dengan nusyuz di mana ketidakcocokan itu terdapat pada satu pihak, istri misalnya, bukan datang dari dua belah pihak. Kedua : sebuah cekcok rumah tangga baru bisa disebut sebagai perkara *syiqaq*, di samping persyaratan di atas, juga bilamana percekocan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai.

Dalam hukum fiqh sesuai dengan petunjuk ayat tersebut di atas, perkara *syiqaq* yang terjadi dalam sebuah rumah tangga penyelesaiannya adalah dengan perantaraan hakam. Kata hakam yang terdapat dalam ayat tersebut, berarti wakil dari masing-masing pihak suami istri yang dipercaya untuk mempertemukan dan menyelesaikan benang kusut itu. Sedangkan tindakan menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa disebut tahkim. Abdul karim Zaidan dalam bukunya *Nizam al-Qada’ fi asy-Syari’ah al-Islamiyah* sebagaimana yang dikutip oleh Satria Efendi mendefenisikan tahkim sebagai “Pegangkatan atau penunjukkan secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka<sup>9</sup>”.

Imam Malik, Syafi’i dan Abu Hanifah serta para pengikut dari keduanya berpendapat bahwa, kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada juru damai. Alasan yang dikemukakan imam Malik adalah apa yang di riwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa ia mengatakan tentang kedua juru damai itu “kepada kedua juru damai itu hak memisahkan dan mengumpulkan kedua suami istri”. Adapun imam Syafi’i dan Abu Hanifah beralasan bahwa pada dasarnya talak itu tidak berada di tangan siapapun, kecuali suami atau orang yang diberi kuasa olehnya.<sup>10</sup>

Wasit atau hakam ini tidak harus masing-masing pihak. Jika mereka ini bukan dari keluarga masing-masing pihak boleh juga. Perintah dalam ayat di atas memilih wasit dari kalangan keluarga hukumnya sunnah, sebab keluarga lebih bersifat kasih sayang dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di samping lebih mengenal keadaan masing-masingnya. Wasit ini wajib berusaha menciptakan kebaikan dan kelanggengan kehidupan rumah tangga atau mengakhiri perpecahan tanpa lebih dulu memerlukan

<sup>7</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media Group Jakarta, 2010, h. 115

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 115-116

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 117

<sup>10</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia Bandung, 1999, h. 190-191.

persetujuan atau pemberian kuasa dari suami istri yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, penunjukkan hakam untuk menyelesaikan sengketa bukan oleh pemerintah, tetapi oleh dua orang yang bersengketa atau setidaknya atas persetujuan masing-masing pihak. Aktivitas penunjukkan itu, seperti disebutkan di atas, disebut tahkim, dan orang yang ditunjuk disebut hakam (jamaknya hukkam). Penyelesaian yang dilakukan oleh hakam dikenal di abad modern ini dengan arbitrase.<sup>12</sup>

Di dalam Islam landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar diperbolehkannya tahkim adalah ayat yang disebutkan di atas. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya landasan hukumnya itu berisi ajaran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah jalan yang paling utama menurut ajaran Islam. Untuk mewujudkan perdamaian sangat tergantung pada kebijaksanaan pihak hakam. Di samping itu, dari pihak-pihak yang bersengketa diperlukan kesadaran dan kelembutan hati, karena dari masing-masing pihak diperlukan kerelaannya untuk saling mengalah dan memaafkan demi terciptanya perdamaian dan kedamaian.

Prinsip tersebut di atas bila dikaitkan dengan kasus arbitrase atau tahkim, maka yang diperlukan dalam upaya bertahkim adalah kebijakan para hakam dan adanya sifat mau mengalah dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Untuk mewujudkan tujuan perdamaian melalui tahkim, dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada kemarihan seorang hakam dalam menyentuh hati masing-masing yang bersengketa, sehingga keduanya tetap berada dalam iktikad baiknya sebagai dua orang bersaudara atau sebagai dua orang suami istri yang sudah mempunyai tanggung jawab yang banyak. Dalam hal demikian, meskipun harus menegaskan mana pihak yang benar dan mana

pihak yang salah, namun pihak yang dinyatakan salah hendaklah secara rela hati mengakui kekeliruannya. Dengan demikian, tujuan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan pada dasarnya tercapai juga.<sup>13</sup>

Oleh karena kebijaksanaan para hakam sangat diperlukan, maka dalam konsep tahkim pihak yang akan dipilih adalah salah seorang dari keluarga pihak perempuan dan seorang lagi dari pihak keluarga laki-laki. Dengan demikian akan mempermudah mencari titik temu antara masing-masing pihak yang bersengketa itu, karena mereka lebih mudah mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada keluarga yang bersengketa tersebut.

Dalam sejarah Islam praktek pentahkiman terutama dalam masalah perselisihan dalam keluarga suami istri, memang sesuatu yang sangat diandalkan. Dengan memilih hakam dari masing-masing pihak, akan lebih melicinkan jalan kepada perdamaian. Sebab, dengan bertahkim tanpa berniat mengangkat permasalahan ke Pengadilan, berarti suami istri tetap memperlihatkan iktikad baiknya dalam upaya mencari titik temu sehingga dengan itu tali perkawinan mereka bisa lestari. Di Indonesia sendiri sampai saat ini praktik pentahkiman tetap dapat diandalkan terutama di daerah-daerah pelosok yang jauh dari Pengadilan Agama. Sengketa suami istri sebelum berniat untuk diputuskan di Pengadilan, lebih dulu mereka bawa kepada seseorang yang mereka percaya untuk memberikan nasihat dan mencarikan penyelesaian. Biasanya, dengan membawa permasalahan itu kepada hakam, masalahnya akan lebih mudah untuk diselesaikan. Dalam masyarakat ramai di mana Pengadilan Agama selalu sibuk dengan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, praktik tahkim bisa membantu kesibukan Pengadilan Agama<sup>14</sup>.

Di dalam Amandemen UU Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006) pada pasal 76 ayat 1 dan 2 disebutkan :

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, Al-Ma'arif Bandung, 1978, h. 122

<sup>12</sup> *Ibid.*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 118

- (1) “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga orang-orang yang dekat dengan suami istri”.
- (2) “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim”.<sup>15</sup>

Dari pasal 76 ayat 1 dan 2 di atas dapat dilihat bahwa undang-undang di Indonesia sendiri memang sudah menawarkan untuk dilakukannya arbitrase pada pasangan suami isteri yang bercekok. Hanya saja undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus lembaga yang menanganinya. Penanganan dengan penyelesaian perdamaian oleh masing-masing keluarga ini masih difasilitasi oleh Pengadilan Agama. Kasus arbitrase oleh masing-masing keluarga ini biasanya terjadi karena keduanya terlibat dalam percekocokan, misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, kurangnya perhatian, adanya orang ketiga dan yang lainnya, sehingga keduanya sering bertengkar. Tampak pasal di atas dipergunakan sebagai alasan untuk kasus terjadinya gugatan perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqaq. Karena dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri, di mana mereka kesulitan untuk mengatasinya sendiri.

Di dalam Islam jelas sekali aturan dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya hakim (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. An-Nawawi dalam syarah

Muhazzab menyatakan bahwa disunnatkan hakim itu dari pihak suami istri, jika tidak boleh dari pihak lain<sup>16</sup>.

Dengan demikian, hakim memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menangani kasus-kasus perceraian. Begitu pentingnya sampai-sampai ulama Fiqh memberikan apresiasi yang berbeda tentang keberadaan hakim. Ibn Rusyd dalam kitab Bidayah al-Mujtahid menyatakan bahwa mengangkat hakim merupakan sebuah keharusan. Imam Syafi’i menyatakan mengangkat hakim hukumnya wajib. Tampaknya imam Syafi’i dan pengikut-pengikutnya berpegang pada zhahir ayat al-Qur’an surah an-Nisa :35 bahwa pegangkatan hakim dalam kasus syiqaq adalah merupakan perintah wajib dengan menggunakan siqhat amar. Berdasarkan kaidah ushul bahwa asal hukum bagi perintah adalah wajib (*al aslu fi al amri lil al-wujub*). Penegasan mazhab syafi’i yang mewajibkan mengangkat hakim yang berfungsi menangani perkara perceraian memberi kesan bahwa upaya-upaya yang mengarah ke jalan perdamaian harus dilakukan dengan serius. Perceraian hanyalah jalan terakhir manakala upaya-upaya perdamaian mengalami jalan buntu. Dalam UU No. 7 thn 1989 tentang Peradilan Agama, sebenarnya pengangkatan hakim dalam menangani perkara perceraian bukanlah hal baru dan asing. Namun ternyata selama ini masih ditemui pengangkatan hakim terkesan formalitas sekedar memenuhi formalitas hukum acara. Mungkin ini disebabkan karena UU No. 7 thn 1989 pasal 76 ayat 2 yang mengesankan bahwa kedudukan hakim tidak bersifat imperatif, tetapi hanya fakultatif, maka para hakimpun mencukupkan eksistensi hakim dalam perkara perceraian hanyalah sekedar formalitas<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Mahyuddin an-Nawawi, *Majmu’ Syarah Muhazzab*, Jilid VII, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th) h. 143.

<sup>17</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 212-213

<sup>15</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen UU Peradilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta, 2006, h. 61

Yang berbeda dengan apa yang ditemukan dalam buku-buku klasik adalah bahwa suatu perkara disebut perkara syiqaq meskipun yang memutuskannya adalah Majelis Hakim di Pengadilan. Perkara syiqaq dalam kajian fiqh, pertama-tama diselesaikan oleh pihak hakam yang dipilih dari pihak keluarga suami istri. Setelah perkara ini tidak bisa diselesaikan oleh pihak hakam, maka perkara syiqaq seperti ini selanjutnya diselesaikan di Pengadilan.<sup>18</sup>

Secara kronologis Ibnu Qudamah sebagaimana yang dikutip oleh Amiur<sup>19</sup> menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik syiqaq yaitu :

Pertama: hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena nusyuznya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut di atas. Bila ternyata sebab konflik berasal dari nusyuznya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk menghentikan sikap nusyuznya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab konflik timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.

Kedua : bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.

Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak

berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri, keduanya telah dewasa dan cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.

Jumhur Ulama mengatakan bahwa kedua orang hakam itu tidak dipersyaratkan dari keluarga kedua belah pihak, namun sebaiknya bila keduanya dari pihak keluarga, karena dianggap lebih sayang dan lebih mengetahui persoalan dibandingkan dengan yang lainnya<sup>20</sup>.

Di Indonesia, kita lihat masih rendahnya kesadaran dan terbatasnya pengetahuan sebagian masyarakat muslim tentang cara penyelesaian cekcok yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat yang sudah memadai pengetahuannya tentang prosedur penyelesaian kemelut rumah tangga, dalam perkara seperti yang sedang dibahas ini, tanpa lebih dulu diangkat ke Pengadilan, mereka akan membawa masalah seperti ini kepada arbiter atau hakam dari pihak istri dan pihak suami. Dengan demikian, permasalahannya tidak sempat menjadi sebuah perkara di pengadilan yang terjadi pada kasus yang sedang dibahas ini. Karena itu penyelesaian cekcok rumah tangga dengan perantaraan hakam adalah suatu hal yang perlu di masyarakatkan yang bukan saja disebabkan karena hal itu merupakan perintah Allah dalam al-Qur'an, tetapi juga akan memperlunak permasalahan.<sup>21</sup>

Di Indonesia sebenarnya sudah pernah dibentuk badan yang menangani tentang penyelesaian perkara rumah tangga yang disebut dengan BP4. Di awal terbentuknya BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang berada di bawah naungan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 121.

<sup>19</sup> Amiur, *Op.Cit.* h.195-196.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 196

<sup>21</sup> Satria, *Op.Cit.* h. 122.

Departemen Agama. Di mana tugasnya salah satunya adalah menyelesaikan konflik rumah tangga dan memberikan nasehat perkawinan agar tercipta keluarga bahagia dan sejahtera. Namun sejak perkara perceraian ditangani oleh Pengadilan Agama, maka singkatan BP4 ini berubah menjadi Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Salah satu tugas badan ini adalah sebagai tempat mediasi pasangan yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga, sebelum berlanjut ke pengadilan.

Untuk lebih jelasnya berikut beberapa usaha yang dilakukan oleh PB4 :

1. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok
2. Mencegah terjadinya perceraian ( cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan fiqh munakahat
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri.<sup>22</sup>

Usaha tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan, antara lain :

1. Membentuk korps penasehat perkawinan BP4 di semua tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan).
  - a. Menyelenggarakan penataran bagi anggota korps penasehat perkawinan BP4
  - b. Memberi penasehatan pra nikah bagi calon pengantin

- c. Menerbitkan buku-buku tentang membina keluarga bahagia sejahtera

2. Memberikan penasehatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama
3. Membuka biro penasehatann perkawinan dan konsultasi keluarga ditingkat pusat dan tingkat provinsi
4. Dan lain-lain yang berhubungan dengan keluarga.<sup>23</sup>

Peran BP4 dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam keluarga juga termaktup di dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan "Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami isteri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga".<sup>24</sup>

Sebenarnya peran BP4 ini cukup strategis untuk menyelesaikan perkecokan yang terjadi antara suami isteri, karena badan ini merupakan lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan mediasi terhadap pasangan suami isteri yang berselisih. Di samping itu juga bertugas menasehati pasangan yang bermasalah, dan lebih lanjut boleh melakukan pendampingan di Pengadilan Agama apabila perkara tersebut berlanjut ke pengadilan. Akan tetapi kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat peran BP4 ini belum optimal, sehingga kasus-kasus perceraian semakin hari semakin tinggi jumlahnya. Masyarakat juga sangat sedikit yang memanfaatkan lembaga ini dalam penyelesaian perkaranya, kebanyakan mereka langsung berurusan dengan pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Oleh karena itu ke depan diharapkan peran lembaga

---

<sup>23</sup> *Ibid*  
<sup>24</sup>

<http://intanghina.wordpress.com/2009/03/23/pelayan-an-badan-penasehat-pembinaan-pelestarian-perkawinan-bp4/>

ini harus ditingkatkan untuk menekan jumlah perceraian di Indonesia.

Di samping BP4 di atas, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional seperti yang sudah di jelaskan di atas, diharapkan juga memperluas kewenangannya, tidak hanya menangani kasus-kasus ekonomi syari'ah saja tetapi ke depan diharapkan dapat menyelesaikan perkara perselisihan antara suami isteri, terutama perkara yang sudah menjurus kepada perceraian. Sehingga apa yang diinginkan dalam perkara syiqaq dapat diselesaikan di BASYARNAS, tidak harus sampai ke Pengadilan Agama. Karena menurut analisa penulis, Badan Arbitrase Syaria'ah Nasional ini ke depan akan mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat dibanding BP4, karena lebih independen dan kerahasiaan rumah tangga lebih terjamin, dan lebih memiliki kekuatan hukum. Sehingga pihak suami isteri yang bersengketa lebih terikat dengan hasil penyelesaian perkara BASYARNAS tersebut, terutama setelah mendapat putusan dari Pengadilan Agama.

### **Penutup**

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga, baik Islam maupun perundang-undangan di Indonesia sudah mengaturnya dengan jelas. Di dalam Islam perkara ini disebut dengan tahkim, sementara di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia lebih dikenal dengan istilah mediasi dan arbitrase. Arbitrase ini diperlukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara suami isteri, dalam rangka menekan angka perceraian dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Lembaga resmi yang menangani perkara umat Islam Indonesia sekarang ini khususnya perkara perselisihan rumah tangga yaitu BP4, yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Di samping itu lembaga arbitrase khusus bagi umat Islam di Indonesia yaitu BASYARNAS, diharapkan ke depan juga dapat menyelesaikan perkara-

perkara penyelesaian konflik rumah tangga, sehingga lebih memiliki kekuatan hukum. Perkara-perkara perkecokan antara suami isteri yang tidak bisa diselesaikan sendiri diharapkan tidak sampai ke pengadilan tetapi cukup diselesaikan di BP4 atau BASYARNAS saja. BASYARNAS ini merupakan alternatif yang dapat dipilih umat Islam pada masa akan datang dalam menyelesaikan perkara perdatanya. Walaupun perkara perceraian belum tersurat atau tercantum secara jelas di dalam pasal-pasal aturan BASYARNAS, akan tetapi peluang itu telah tersirat di dalamnya, yaitu dapat menyelesaikan perkara perdata umat Islam.

### **Referensi**

- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional edisi 10*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan*, Academia, Yogyakarta, 2012.
- Mahyuddin an-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid VII, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th).
- Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen UU Peradilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta, 2006.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media Group Jakarta, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8*, Al-Ma'arif Bandung, 1978.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia Bandung, 1999.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung, 1992.

***Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.***

Zainal Arifin, *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Himmah Vol. VII No. 18 Januari-April 2006.

<http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/pelestarian-bp4-dalam-menurunkan-angkaperceraian/>

<http://intanghina.wordpress.com/2009/03/23/pelayanan-badan-penasehat-pembinaan-pelestarian-perkawinan-bp4/>

